



**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
PEMBERITAHUAN JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

**PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk
ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURE ON
DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND**

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Supra Boga Lestari Tbk ("Perseroan") tanggal 24 Juli 2020, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 43.805.650.000 atau sebesar Rp 28 setiap saham ("Dividen Tunai").

Based on Annual General Meeting of Shareholders Resolution of PT Supra Boga Lestari Tbk ("Company") on 24 July 2020, We hereby informed to the Company's Shareholders that the Company will distribute cash dividend of Rp 43.805.650.000 or Rp 28 per share ("Cash Dividend").

Adapun jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai untuk tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

The schedule and procedure of 2019 Cash Dividend distribution are as follows:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

A. SCHEDULE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

No No	Kegiatan Activity	Tanggal Date
1	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Cum Cash Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	4 Agustus 2020 <i>4 August 2020</i>
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi <i>Ex Cash Dividend in Regular Market and Negotiation Market</i>	5 Agustus 2020 <i>5 August 2020</i>
3	Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Cash Dividend in Cash Market</i>	6 Agustus 2020 <i>6 August 2020</i>
4	Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Cash Dividend in Cash Market</i>	7 Agustus 2020 <i>7 August 2020</i>
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen <i>Recording Date of Shareholders entitled to Dividend</i>	6 Agustus 2020 <i>6 August 2020</i>
6	Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019 <i>Payment of Cash Dividend of Fiscal Year 2019</i>	27 Agustus 2020 <i>27 August 2020</i>

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

B. PROCEDURE OF CASH DIVIDEND DISTRIBUTION

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 6 Agustus 2020 ("Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor

1. This announcement is an official notification from the Company and the Company shall not issue other form of notices to the Company's Shareholders.
2. Cash dividend shall be distributed to the Company's Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholder Register on the closing in Indonesia Stock Exchange on 6 August 2020 (hereinafter referred to as "Entitled Shareholders").
3. Payments of Cash Dividends:
 - a. Entitled Shareholders whose shares are "warkat", the dividend payment shall be made by bank transfer to the accounts of Entitled Shareholders who have notified the bank names and the account numbers in the name of Entitled Shareholders to the Company's Stock



- rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora ("Adimitra"), Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telepon (+6221) 29745222 Fax (+6221) 29289961 atau Corporate Secretary Perusahaan, Gedung Ranch Market Headquarter Lantai 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan – Jakarta Barat 11610, Telepon (+6221) 58351999, paling lambat tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau dokumen korporasi sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermaterai Rp 6.000.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Perseroan tidak melayani permintaan Pemegang Saham Yang Berhak untuk mengalihkan haknya atas Dividen Tunai kepada Pihak Lain.
 5. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Adimitra paling lambat tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau Adimitra tidak menerima NPWP, maka Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPH") sebesar 30%.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI paling lambat tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Apabila Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora ("Adimitra"), Rukan Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telepon (+6221) 29745222 Fax (+6221) 29289961 or Corporate Secretary of the Company, Gedung Ranch Market Headquarter Lantai 5, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan – Jakarta Barat 11610, Telepon (+6221) 58351999, at the latest 6 August 2020 at 4.00 p.m., provided with copy of Resident ID Card or corporate documents with address stated in the Shareholder Register by letter with Rp 6.000 stamp-duty.
 - b. For Entitled Shareholders whose shares are listed in the collective deposit of Indonesia's Central Securities Depository ("KSEI"), the distribution shall be conducted through KSEI and the Entitled Shareholders shall receive the distribution from the relevant KSEI Account Holder.
4. The Company shall not serve the request of Shareholders to transfer their rights on dividends to Other Parties.
 5. Cash Dividend shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the shareholders are requested to provide the required documents, which are:
 - a. Entitled shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) are requested to submit copy of NPWP to KSEI or Adimitra at the latest on 6 August 2020 at 4.00 pm. Without copy of NPWP, the payment of Cash Dividend to Domestic Corporate Tax Payer will be subject to income tax at the rate of 30%.
 - b. Entitled shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares are in collective custodian of KSEI, and intended be using the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), they are shall meet the taxation conditions applied in Indonesia and present/meet the requirements as regulated in the conditions specified by KSEI at the latest on 6 August 2020 at 4.00 pm. If the shareholders do not fulfill the prevails taxation regulation in



Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

- c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, dan yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menyerahkan/memenuhi persyaratan kepada Adimitra paling lambat tanggal 6 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut, maka Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 28 Juli 2020
PT Supra Boga Lestari Tbk
Direksi

Indonesia until the due date set by KSEI, the Cash Dividend will be subject to Income Tax at the rate of 20%.

- c. Entitled shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares are not in collective custodian of KSEI, and the tariff used are based on the Approval of Avoidance of Double Taxation (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/P3B), meet the prevails taxation regulation in Indonesia and submit/meet the requirements to Adimitra at the latest on 6 August 2020 at 4.00 pm. If the shareholders do not fulfill the prevails taxation regulation in Indonesia until the due date set by KSEI, the Cash Dividend will be subject to Income Tax at the rate of 20%.

Jakarta, 28 July 2020
PT Supra Boga Lestari Tbk
Board of Directors